



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/163 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan bertanggung jawab, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Dinas Pertanahan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf , perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun Anggaran 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:





Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini, selama 12 (dua belas) bulan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PERTANAHAN	
KABAG HUKUM	

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/163 TAHUN 2026
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026

BESARAN HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Mursyidi,SH.,MM	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	2.280.000	
2.	Fitriani	Bendahara Pengeluaran	770.000	
3.	Mirza Hidayat,SE	Pengurus Barang Pengguna	400.000	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PERTANAHAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

4